



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 08 / Kpts/ WN-TB/ I/ 2025

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS MASJID BABUSSALAM
KAMPUNG MESIN GERGAJI NAGARI TAMBANG
(Periode 2025 s/d 2028)

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid ditengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mentak spritual ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud seperti pada poin (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat** : a. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Ins/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmuran Masjid dan Mushalla;
- b. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qu'an dan Mendirikan Shalat bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang beragama ;
- c. Hasil Musyawarah Jemaah dan tokoh -tokoh masyarakat pada tanggal 02 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Babussalam Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang Periode 2025 s/d 2028 ;
- Kedua** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ketiga : Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Masjid Baubussalam Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang periode 2025 s/d 2028 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dilakukan perubahan atau perbaikan dikemudian hari bila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

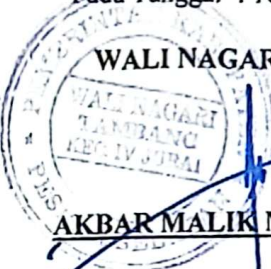
Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 08/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2025
Tanggal : 10 Januari 2025
Tentang : Penetapan Susunan Pengurus Masjid Babussalam Kampung Mesin Gergaji
Nagari Tambang periode 2025 s/d 2028

No	Nama	Jabatan
1	DARWIS	Ketua
2	OPER RIGA MARDAWIN SITRA, S.Sos	Wakil Ketua
3	GANI CANDRA	Sekretaris
4	PUTRA SUMANTO	Bendahara

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.